PERATURAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR: 05 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 Tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.
 - b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembran Negara Nomor 3667);
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN

BANGUNAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu dan menjaga kelestarian lingkungan;
- g. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KBD), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
- h. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;
- k. Bangunan adalah bangunan gedung serta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan;
- Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan seluruhnya sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan;
- m. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yangada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
- n. Garis Sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau pekarangan yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangun-bangunan;
- o. Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- p. Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;
- q. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diluar dari permukaan tanah sampai titik teratas dari bangunan tersebut;
- r. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit terutang atau tidak seharusnya terutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminsitrasi berupa bunga dan atau denda:
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Untuk mendapatkan izin bagi tiap-tiap pekerjaan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan haraus mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermaterai yang disertai gambar tentang bangunan, surat keterangan tanah dan tanda tangan lunas PBB Kepala Daerah yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan diperkuat oleh Camat setempat.
- (3) Kepala Daerah menetapkan syarat-syarat pemberian izin tersebut pada Pasal 2 ayat (1).
- (4) Pada Surat Izin dicantumkan biaya uang sempadan dan biaya izin bangunan.
- (5) Untuk keperluan pemberian izin, penata sempadan atau pembantunya mengadakan pemeriksaan ditempat yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin mendirikan bangunan.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar Grosir dan atau pertokoaan digolongkan sebagai Retribusi Pemberian Izin Tertentu.

B A B IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

- (1) Tingkat penggunaan izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien sebagimana dimaksud pada ayat (3) huruf a s/d c.

B A B V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagaimana atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian biaya pengadaan Tanda Pengawasan..

B A B VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif ditetapakan seragam untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif retrebusi ditetapkan sebagai berikut :

BESARNYA TARIF PER M² HARGA DASAR BANGUNAN:

- I. Bangunan perumahan
 - A. Rumah tempat tinggal mess, asrama dan sejenisnya 600/m²
 tambahan bertingkat tiap 1 (satu) lantai 200/m²
 - B. Rumah panggung khas daerah dan sejenisnya 500/m²
- II. Bangunan fasilitas umum komersial
- A. Toko, bank bioskop, showroom, wisma/guest house, villa, hotel/losmen, cottage, rumah makan/restoran, workshop/perbengkelan, pengilingan padi/heller, home industri, tempat pencucian mobil, pmpa BBM/SPBU, panglong, los terbuka, kolam renang dan sejenisnya 1800 /m².
 - (1) Faktor-faktor sebagiamana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot koefisien.
 - (2) Besarnya koefisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Koefisien luas bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2000 m ²	4,50
6.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas s/d 3000 m ²	5,00

b. Koefisien tingkat bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	1,50
3.	Bangunan 3 lantai	2,50
4.	Bangunan 4 lantai	3,00
5.	Bangunan 5 lantai ke atas	4,00

c. Koefisien guna bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan sosial	0,00
2.	Bangunan perumahan	1,00
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan pendidikan	1,00
5.	Bangunan kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

- B. Gudang produksi pabrik (pabrik industri), gudang penampungan hasil bumi dan sejenisnya 300/m².
- C. Tempat/kandang ternak babi/sapi Chart Charry dan sejenisnya 1.800/m².
- D. Bak penampungan air, kolam, tambak udang/ikan dan sejenisnya 100/m².
- E. Kandang ternak ayam dan sejenisnya 100/m².

III. Bangunan Fasilitas Umum Sosial Komersial

- A. Sarana pendidikan swasta, rumah sakit swasta, rumah bersalin, balai pengobatan, apotik, warung dan sejenisnya 850/m².
- B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai 200/m²_

IV. Bangunan Milik Pemerintah

- A. Kantor, aula, bangsal, sarana pendidikan negeri, rumah sakit, toko/pasar dan sejenisnya 750/m².
- B. Tambahan bangunan bertingkat tiap 1 (satu) lantai 150/m².
- V. Bangunan tempat peribadatan

Masjid, gereja, pure/kuil, dan sejenisnya 300/m².

- VI. Bangunan Pekerjaan Lain-lain
 - A. Pagar tembok, kawat ram pagar besi 300/m².
 - B. Pagar kawat berduri, pagar kayu 200/m².
 - C. Menara air, menara tower komunikasi dan sejenisnya 1500/m².
 - D. Galian tanah untuk kabel telepon, pipa air PDAM dan sejenisnya 300/m².
 - E. Teras, rabat, tempat penjemuran, lapangan tenis dan sejenisnya 300/m².
 - F. Jalan lingkungan aspal/hotmix swasta, faving blok, pelataran parkir dan sejenisnya 500/m².

B A B VII CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

B A B VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan.

B A B IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yng menyababkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

B A B XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikelurkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XVI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan membayar retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan membayar retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B XVIII PENGURANGAN. KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memberikan Wajib Rertibusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XIX KADALUARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XXI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut:
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 30

Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung Pada tanggal 25 Juni 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TINGKAT II TANGGAMUS BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS

Ketua dto

dto Drs. ACHMAD SYAHPUTRA

Drs. KALYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 39 TAHUN 1999